



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
DAN TENAGA KERJA**

Jalan KH. Samanhudi 1 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57712
Telepon (0271) 4990133 Faksimile (0271) 4990133,
Laman disdagperinaker.karanganyarkab.go.id Post-el disdagperinaker@karanganyarkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

Kode/Klasifikasi Nomenklatur Dalam Penganggaran APBD

Program : 3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Bidang : Penegakan Hukum
Program : Pembinaan Industri
Kegiatan : Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret

Rincian Kegiatan

dalam ketentuan : Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret
Rencana Output : 14 mesin
Keterangan (RKP) : Pelatihan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret pada PT. Gama
Global Tobako, PT. Asia Marko, PT. Karya Aroma Cemerlang, dan
PT. Menara Kartika Buana.
Pagu Kegiatan : Rp. 20.874.000,-

Detail Kegiatan :

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Keputusan Menteri Keuangan 52/KM.4/2024 Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memberantas rokok ilegal (tanpa pita cukai), maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Surakarta dan Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, sesuai amanat KMK 52/KM.4/2024 bekerja sama dalam kegiatan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) di Kabupaten Karanganyar.

Pengawasan ini dilaksanakan kepada perusahaan rokok yang memiliki mesin pelinting sigaret dan sudah terdaftar pada sertifikat mesin pelinting rokok di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Pentingnya penegakan hukum ini agar industri rokok terus tumbuh dengan baik dan memastikan bahwa mesin pelinting sigaret memproduksi rokok dengan pita cukai sesuai kapasitas yang telah dilaporkan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 52/KM.4/2024 Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maka pada poin A.3 Kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, meliputi:

- a. program pembinaan industri;
- b. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
- c. program operasi pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Untuk bidang perindustrian akan melaksanakan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat dilakukan melalui Kegiatan Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada usaha industri hasil tembakau melalui Kegiatan Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret pada 4 (empat) perusahaan rokok di Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. PT. Gama Global Tobako (Colomadu) jumlah 2 mesin,
2. PT. Asia Marko (Colomadu) jumlah 2 mesin,
3. PT. Karya Aroma Cemerlang (Gondangrejo) jumlah 3 mesin, dan
4. PT. Menara Kartika Buana (Gondangrejo) jumlah 7 mesin,

Dengan total jumlah peserta 14 mesin dan dilaksanakan dalam 2 kali kegiatan per semester (6 bulan sekali).

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Maksud diadakannya Kegiatan Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret adalah untuk penegakan hukum dan memberantas rokok ilegal (tanpa pita cukai) yang akan merugikan Negara.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan diadakannya Kegiatan Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret adalah sebagai berikut :

1. Memastikan mesin pelinting sigaret milik perusahaan rokok telah memiliki Sertifikat Mesin Pelinting yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Memastikan mesin pelinting sigaret dalam keadaan berproduksi. Akan tetapi apabila mesin tidak jalan produksi maka perusahaan rokok harus lapor kepada KPP Bea Cukai Surakarta untuk dilakukan menyegelan;

3. Meningkatkan kefahaman perusahaan akan pentingnya pendataan mesin pelinting sigaret dan memastikan mesin berjalan secara legal dan produk yang dihasilkan berpita cukai.

IV. Indikator Keluaran

a. Keluaran (Kualitatif)

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan sehingga menekan produksi rokok illegal di Kabupaten Karanganyar.

b. Keluaran (Kuantitatif)

Terlaksananya kegiatan Kegiatan Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret di Kabupaten Karanganyar sejumlah 14 mesin.

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ini adalah Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar datang langsung ke perusahaan rokok bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Surakarta, serta didampingi dari Sekretariat DBHCHT Kabupaten Karanganyar untuk monitoring kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dijalankan 2 kali dalam 1 tahun untuk 4 perusahaan rokok di Kabupaten Karanganyar.

b. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan

- a) Pencermatan DPA;
- b) Pembuatan KAK dan SK;
 - (1) SK Penetapan Narasumber;
 - (2) SK Pelaksanaan Kegiatan.
- c) Menyusun jadwal pengawasan;
- d) Pembuatan dan penyampaian surat ke perusahaan untuk pemberitahuan jadwal pengawasan;
- e) Rapat koordinasi/kegiatan;
- f) Menyiapkan administrasi pengawasan;
 - (1) Biodata narasumber;
 - (2) Daftar hadir;
 - (3) Berita acara pengawasan;

No	Pekerjaan	Tahun 2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Menyusun Jadwal Pengawasan	X											
4	Pembuatan dan Penyampaian Surat ke Perusahaan				X						X		
5	Rapat Koordinasi/Kegiatan				X						X		
6	Pelaksanaan Kegiatan					X						X	
7	Monitoring – Evaluasi												X
8	Pelaporan												X

IX. Biaya :

Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret sebesar Rp 20.874.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif dan efisien.

Karanganyar, 12 Januari 2026

Kepala Bidang Perindustrian

Mengetahui,
 Plt. Kepala Dinas Perdagangan
 Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Karanganyar



Nugroho, S.Sos, M.Hum
 Pembina Utama Muda (IVc)
 NIP. 19680705 199001 1 001



Yosea Agus Kuntoro, S.T
 Penata Tingkat I (IId)
 NIP. 19840808 201101 1 010

